

Zakat di Masa Reformasi

Agah Nugraha, Ichwan Muttaqin

STAI Persis Jakarta, Indonesia

Email: manajemendakwahc7@gmail.com, Ichwannif@gmail.com

Article Information

Submitted: 08

January 2025

Accepted: 29

January 2025

Online Publish: 30

January 2025

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengelolaan zakat di Indonesia pada masa reformasi, yang mencakup aspek legislasi, keterlibatan negara, reinterpretasi dan adaptasi zakat, serta reformasi sistem zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan pengantiannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang memperkuat peran negara dalam regulasi dan pengawasan zakat. Dalam konteks ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator tetapi juga sebagai pembina dan pengelola zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Reinterpretasi dan adaptasi zakat di era modern melibatkan penggunaan teknologi digital, zakat produktif, serta perluasan cakupan penerima zakat. Reformasi zakat bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat agar dapat memberdayakan ekonomi masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial. Selain itu, pendirian lembaga zakat atas prakarsa masyarakat juga memainkan peran penting dalam memperbaiki pengelolaan zakat secara lebih terstruktur dan profesional. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk menganalisis literatur terkait dan menemukan bahwa sistem zakat yang lebih adaptif dan inovatif dapat memberikan dampak positif dalam pemberdayaan ekonomi umat dan kesejahteraan sosial secara luas.

Kata kunci: zakat; reformasi; legislasi; keterlibatan negara

Abstract

This study examines the management of zakat in Indonesia during the reform era, covering aspects of legislation, state involvement, reinterpretation and adaptation of zakat, as well as zakat system reform. Zakat management in Indonesia has undergone significant changes with the enactment of Law No. 38 of 1999, which was later replaced by Law No. 23 of 2011, strengthening the role of the state in zakat regulation and supervision. In this context, the state not only acts as a regulator but also as a facilitator and manager through the National Amil Zakat Agency (BAZNAS). Reinterpretation and adaptation of zakat in the modern era involve the use of digital technology, productive zakat, and expanding the scope of zakat recipients. Zakat reform aims to improve efficiency, transparency, and accountability in zakat management to empower the economy and reduce social inequality. Additionally, the establishment of zakat institutions initiated by the community plays an essential role in improving zakat management in a more structured and professional manner. This research employs a library research method to analyze relevant literature and finds that a more adaptive and innovative zakat system can have a positive impact on economic empowerment and overall social welfare

Keywords: zakat; reform; legislation; state involvement

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam ajaran Islam yang memiliki peran strategis dalam membangun keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai sistem sosial ekonomi yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks sejarah, pengelolaan zakat di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan, terutama di masa reformasi. Periode ini ditandai dengan tumbuhnya kesadaran kolektif tentang pentingnya profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Masa reformasi juga membuka peluang bagi penguatan filantropi Islam melalui berbagai inovasi dan kebijakan, baik yang diinisiasi oleh negara maupun masyarakat sipil (Ahmad, 2019).

Perubahan besar yang terjadi selama masa reformasi ini tidak hanya menyangkut perubahan dalam hal manajemen, tetapi juga pada cara pandang terhadap zakat itu sendiri. Pada masa sebelumnya, zakat cenderung dipandang sebagai kewajiban individual yang lebih terfokus pada aspek keagamaan. Namun, di masa reformasi, zakat mulai dipandang sebagai instrumen strategis yang dapat menggerakkan perekonomian umat Islam secara lebih luas. Oleh karena itu, zakat menjadi penting dalam upaya untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata melalui distribusi yang lebih adil, dengan memanfaatkan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

Salah satu dampak penting dari reformasi adalah munculnya kerangka regulasi yang lebih terstruktur dalam pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi tonggak awal perubahan besar, di mana negara mulai terlibat lebih aktif dalam pengelolaan zakat. Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang memberikan landasan hukum lebih kokoh untuk pengelolaan zakat yang terorganisasi dan terintegrasi. Melalui undang-undang ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diberi wewenang sebagai lembaga pengelola zakat tingkat nasional, dengan tugas mengoordinasikan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat secara profesional. Pada saat yang sama, undang-undang ini tetap memberikan ruang bagi lembaga amil zakat (LAZ) berbasis masyarakat untuk berperan secara independen, sehingga menciptakan sinergi antara negara dan masyarakat dalam pengelolaan zakat (Hafidhuddin, 2020).

Meskipun demikian, keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat juga memunculkan berbagai tantangan. Salah satunya adalah isu independensi lembaga zakat berbasis masyarakat dalam menghadapi dominasi regulasi negara. Selain itu, upaya menciptakan pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel memerlukan sumber daya manusia yang kompeten, sistem manajemen yang modern, serta dukungan teknologi informasi yang memadai. Dalam hal ini, masa reformasi juga memberikan ruang bagi reinterpretasi konsep zakat, di mana pemahaman tradisional tentang zakat sebagai kewajiban konsumtif mulai bergeser ke arah yang lebih produktif. Misalnya, zakat tidak hanya disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan kewirausahaan, pembiayaan usaha mikro, dan pengembangan pendidikan masyarakat miskin (Qardhawi, 2013).

Perubahan ini membuka peluang besar bagi peran zakat dalam pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan adanya pendekatan zakat produktif, lembaga zakat tidak hanya memberikan bantuan konsumtif semata, tetapi juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi penerima zakat melalui berbagai program yang dapat meningkatkan kualitas hidup jangka panjang. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi Islam yang menyatakan bahwa zakat seharusnya tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar individu, tetapi juga dapat memberikan dampak sosial yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan pendekatan ini, zakat bertransformasi menjadi instrumen yang dapat mengentaskan kemiskinan melalui

pemberdayaan dan penciptaan peluang ekonomi baru.

Selain itu, reformasi filantropi Islam juga terlihat dari munculnya inisiatif masyarakat dalam mendirikan berbagai lembaga zakat. Keberadaan lembaga-lembaga ini mencerminkan kesadaran umat Islam akan pentingnya pengelolaan zakat yang lebih profesional dan berbasis pada kebutuhan zaman. Lembaga zakat yang lahir dari prakarsa masyarakat sering kali menawarkan pendekatan yang lebih inovatif dan fleksibel dibandingkan lembaga yang dikelola negara. Inovasi ini terlihat dari diversifikasi program zakat yang tidak hanya berfokus pada distribusi dana, tetapi juga melibatkan aktivitas pemberdayaan yang bersifat jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur sosial dan penyediaan

layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu (Salim, 2020). Perkembangan teknologi informasi juga memainkan peran penting dalam reformasi pengelolaan zakat. Teknologi memungkinkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, dengan memungkinkan pengumpulan dan distribusi zakat yang lebih efisien. Sistem manajemen berbasis teknologi ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga memberikan jaminan bagi muzakki (pemberi zakat) bahwa dana yang mereka berikan digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Hal ini menjadi semakin penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga zakat dan memastikan bahwa zakat dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima zakat.

Peran global juga turut mempengaruhi reformasi pengelolaan zakat di Indonesia. Menurut Zakat Foundation (2017), praktek zakat internasional yang lebih terorganisir, termasuk pelaksanaan zakat di negara-negara seperti Malaysia dan Arab Saudi, memberikan pengaruh positif bagi Indonesia dalam mengembangkan sistem manajemen zakat yang lebih modern dan berbasis teknologi. Negara-negara ini telah mengembangkan sistem digital dan platform untuk mempermudah muzakki dalam menyalurkan zakat mereka, serta untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi zakat. Pendekatan serupa dapat menjadi contoh bagi Indonesia dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat.

Melalui berbagai perubahan yang terjadi di masa reformasi, zakat kini dipandang tidak hanya sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai alat strategis dalam pembangunan nasional. Dengan potensi yang besar untuk mendukung program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, zakat dapat menjadi salah satu pilar utama dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis secara mendalam dinamika pengelolaan zakat di masa reformasi, termasuk reformasi filantropi Islam, perubahan legislasi, keterlibatan negara, serta reinterpretasi dan adaptasi konsep zakat dalam menjawab tantangan sosial dan ekonomi masyarakat modern

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan desain **deskriptif-komparatif**, yang bertujuan untuk menganalisis dinamika pengelolaan zakat di Indonesia pasca-reformasi. Data diperoleh melalui **studi pustaka** (library research) dengan mengkaji berbagai sumber primer, sekunder, dan tersier. Sumber primer meliputi regulasi terkait zakat seperti **Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999**, **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011**, serta peraturan turunannya, termasuk dokumen resmi BAZNAS. Sumber sekunder terdiri dari artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian yang membahas aspek legislasi, peran negara, reinterpretasi zakat, dan peran lembaga masyarakat dalam pengelolaan zakat. Sedangkan sumber tersier mencakup ensiklopedia, laporan lembaga, serta laman resmi institusional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang relevan dengan rentang waktu publikasi **2010–2025**, menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Data dianalisis dengan tahapan **reduksi data**, **penyajian data**, dan **penarikan kesimpulan**. Analisis dilakukan dengan pendekatan **tematik**, yang berfokus pada kategori: (1) legislasi zakat, (2) peran negara, (3)

reinterpretasi dan adaptasi zakat, serta (4) reformasi filantropi Islam. Validitas hasil penelitian dijaga melalui **triangulasi sumber** dan **audit trail**, serta tetap mematuhi etika akademik dalam pengutipan referensi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini memberikan gambaran objektif mengenai pengelolaan zakat di Indonesia, khususnya pada masa reformasi, yang menunjukkan adanya perubahan besar dalam sistem pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan zakat. Salah satu perubahan utama adalah meningkatnya peran negara, yang sebelumnya lebih bersifat netral, menjadi lebih aktif melalui regulasi yang jelas, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam hal ini, negara berperan sebagai regulator, pengawas, dan juga sebagai pengelola zakat melalui lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat menjadi prioritas utama untuk memastikan bahwa zakat sampai kepada penerima yang tepat dan memberikan manfaat yang maksimal.

Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi perlunya reinterpretasi dan adaptasi zakat untuk menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Aspek penting dari adaptasi ini meliputi pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah proses zakat dan memperkenalkan konsep zakat produktif yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Penggunaan platform digital memungkinkan masyarakat untuk menunaikan zakat dengan lebih efisien dan transparan, sementara zakat produktif berfokus pada investasi dalam pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan atau pengembangan usaha mikro. Pembahasan ini juga menggarisbawahi pentingnya peran serta masyarakat dalam mendirikan lembaga zakat yang transparan dan akuntabel, sebagai langkah untuk meningkatkan pengelolaan zakat yang lebih profesional dan berkelanjutan. Dengan demikian, zakat dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia.

Reformasi Filantropi Islam

Masa reformasi di Indonesia menandai perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan filantropi Islam. Sebagai salah satu pilar ekonomi Islam, filantropi dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah mengalami transformasi signifikan selama periode ini. Reformasi filantropi Islam muncul sebagai respons atas kebutuhan masyarakat akan pengelolaan yang lebih profesional, transparan, dan relevan dengan tantangan zaman. Pada masa ini, pendekatan tradisional dalam penyaluran zakat secara langsung dari muzakki (pemberi zakat) kepada mustahik (penerima zakat) mulai digantikan oleh sistem pengelolaan yang lebih terorganisasi melalui lembaga-lembaga formal.

Salah satu perubahan mendasar adalah munculnya lembaga zakat modern yang didirikan atas inisiatif masyarakat. Lembaga seperti Dompot Dhuafa, yang berdiri pada tahun 1993, dan Rumah Zakat, yang didirikan pada tahun 1998, menjadi pionir dalam mengelola zakat dengan pendekatan manajemen modern. Lembaga-lembaga ini tidak hanya berfokus pada penyaluran zakat untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga pada program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Misalnya, dana zakat digunakan untuk mendukung pelatihan kerja, pemberian modal usaha mikro, dan pembangunan infrastruktur sosial. Transformasi ini menunjukkan bahwa filantropi Islam tidak lagi sekadar tindakan amal, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat (Latief, 2013).

Di sisi lain, pemerintah turut memainkan peran penting dalam mendorong reformasi filantropi Islam melalui regulasi dan kebijakan yang mendukung. Salah satu tonggak penting adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang

kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang kuat bagi lembaga zakat untuk beroperasi secara profesional, sekaligus mendorong keterlibatan negara dalam pengawasan dan koordinasi pengelolaan zakat. Langkah ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga zakat formal, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui saluran resmi (Saefuddin, 2011).

Selain itu, perkembangan teknologi di era reformasi turut mendorong digitalisasi dalam pengelolaan filantropi Islam. Lembaga-lembaga zakat mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah pengumpulan dana, seperti melalui transfer bank, aplikasi mobile, dan platform digital lainnya. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat dengan lebih mudah dan cepat, sekaligus meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana. Reformasi filantropi Islam juga didukung oleh reinterpretasi konsep zakat oleh para cendekiawan Muslim. Yusuf al-Qaradawi, misalnya, dalam karyanya *Fiqh al-Zakah* (1999) menekankan pentingnya mengadaptasi praktik zakat dengan kebutuhan kontemporer. Ia menggarisbawahi bahwa zakat dapat digunakan untuk tujuan-tujuan produktif yang mendukung pembangunan ekonomi umat. Gagasan ini menginspirasi berbagai lembaga zakat di Indonesia untuk

memfokuskan program-programnya pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, sehingga manfaat zakat dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Keseluruhan reformasi ini mencerminkan sinergi antara masyarakat sipil, lembaga zakat, dan pemerintah dalam membangun sistem filantropi Islam yang lebih relevan dan berdaya guna. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur, filantropi Islam di era reformasi tidak hanya menjadi alat untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Legislasi Undang-Undang Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia memiliki sejarah panjang. Pada masa penjajahan Belanda, kebijakan terkait zakat bersifat netral, di mana pemerintah kolonial tidak banyak campur tangan. Namun, saat Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1943, pengelolaan zakat mulai lebih terorganisasi dengan pembentukan Baitul Mal. Saat itu, kantor pengelolaan zakat berhasil didirikan di 35 dari 67 kabupaten di Jawa Tengah (Kurniawan, 2013).

Perjalanan regulasi zakat semakin berkembang ketika Presiden Soeharto menginisiasi pengumpulan zakat secara lebih terpusat melalui negara. Langkah besar terjadi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengatur bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk oleh pemerintah, sementara Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat dibentuk oleh masyarakat. Namun, regulasi ini kemudian mengalami perubahan (HM. Busro, 2012).

Pada 17 Januari 2001, melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS memiliki tugas untuk mengelola penghimpunan dan pendayagunaan zakat di tingkat pusat hingga daerah. Langkah ini memperkuat peran negara dalam pengelolaan zakat (Kurniawan, 2013).

Perubahan besar lainnya terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Undang-undang ini menggantikan UU Nomor 38 Tahun 1999, karena dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam UU yang baru ini, pengelolaan zakat diatur agar lebih terarah dan terintegrasi, mencakup perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. UU ini juga memberikan struktur hukum yang lebih jelas dengan total 11 bab dan 47 pasal, termasuk ketentuan pidana dan peralihan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).

Sebelum UU Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat sering menghadapi berbagai

kendala. Salah satunya adalah ketidakseimbangan antara Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ sering dianggap sebagai milik pemerintah, sedangkan LAZ dianggap sebagai milik masyarakat. Hal ini menimbulkan dikotomi dan kurangnya koordinasi, sehingga pengelolaan zakat tidak maksimal dan cenderung sporadis. UU yang baru bertujuan mengatasi masalah ini dengan memberikan kejelasan peran kepada BAZNAS sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pengelolaan zakat secara nasional (Iskan Qolba Lubis, 2012).

Keterlibatan Negara dalam Pengelolaan Zakat

Meskipun pembayaran zakat di Indonesia dilakukan secara sukarela oleh umat Islam, pemerintah tetap memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi pengelolaannya. Kepatuhan individu dalam membayar zakat memang tergantung pada kesadaran pribadi masing-masing, tetapi karena dana zakat dikelola untuk kepentingan umat, negara merasa perlu mengawasi agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya.

Pemerintah mengatur pengelolaan zakat melalui Undang-Undang, dengan pertimbangan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu (sesuai syariat Islam), bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan harus dikelola secara terstruktur dan sesuai dengan syariat (Lihat Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat) (Kementerian Agama, 2011). Regulasi ini, yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, mengatur berbagai hal terkait zakat untuk memastikan pengelolaan yang lebih baik.

Dalam hal pengelolaan zakat, negara berperan sebagai regulator, pembina, pengawas, dan pengelola. Sebagai regulator, negara membuat peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Untuk menjalankan undang-undang ini, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang menjelaskan pelaksanaan pengelolaan zakat secara lebih rinci. Ini menunjukkan bagaimana negara memberikan dukungan hukum kepada umat Islam dalam mengelola zakat dengan tertib dan lancar (Kementerian Agama, 2014).

Sebagai regulator, negara memiliki kewenangan untuk memberikan izin, mencabut izin, dan memberikan sanksi jika ada pelanggaran terkait pengelolaan zakat. Negara juga mendirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama (Kementerian Agama, 2011).

Selain itu, negara berfungsi sebagai pembina dan pengawas dalam pengelolaan zakat. Menurut Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, pengawasan dilakukan oleh berbagai organ pemerintahan, termasuk Kementerian Agama yang bertugas melakukan audit syariat atas pelaksanaan zakat dan dana sosial keagamaan lainnya. Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga turut berperan dalam pengawasan, dengan Menteri Agama menerima laporan terkait pengelolaan zakat dari BAZNAS (Kementerian Agama, 2014).

Reformasi Zakat

Reformasi zakat merujuk pada upaya untuk memperbarui atau memperbaiki sistem pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan zakat agar lebih efisien, transparan, dan adil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Zakat adalah kewajiban bagi umat Muslim yang telah mencapai nisab (batas kekayaan) untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, anak yatim, dan sebagainya.

Reformasi zakat biasanya melibatkan beberapa aspek, antara lain: (1) Pengumpulan zakat yang lebih efisien, penggunaan teknologi dan sistem digital untuk mempermudah proses

pembayaran zakat, baik melalui platform online maupun aplikasi mobile. Ini memungkinkan masyarakat untuk membayar zakat dengan lebih cepat dan aman. (2) Transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan zakat agar masyarakat dapat melihat bagaimana zakat mereka digunakan. Lembaga zakat perlu memberikan laporan keuangan yang jelas dan mudah diakses oleh publik. (3) Peningkatan kualitas pendataan mustahik, reformasi zakat juga meliputi perbaikan dalam mendata dan memverifikasi penerima zakat (mustahik) untuk memastikan bahwa bantuan diberikan tepat sasaran. (4) Teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan bisa digunakan untuk memetakan kemiskinan secara lebih akurat. Pendidikan dan kesadaran masyarakat, meningkatkan pemahaman umat Islam tentang pentingnya zakat, baik dari sisi agama maupun sosial, serta manfaatnya bagi pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. (5) Pemanfaatan zakat untuk pemberdayaan ekonomi, selain memberikan bantuan langsung kepada penerima zakat, dana zakat dapat digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi, seperti memberikan modal usaha atau pelatihan keterampilan kepada mustahik agar mereka bisa mandiri secara ekonomi.

Reformasi zakat bertujuan untuk menciptakan sistem zakat yang lebih berkelanjutan, efektif, dan mampu memberikan dampak sosial yang lebih besar dalam masyarakat.

Pendirian Lembaga Zakat Atas Prakarsa

Pendirian lembaga zakat atas prakarsa masyarakat biasanya terjadi karena kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan zakat secara profesional dan terstruktur. Masyarakat yang peduli dengan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi seringkali merasa bahwa pengelolaan zakat yang lebih baik dapat membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat, serta mengurangi kesenjangan sosial.

Berikut adalah beberapa langkah yang umumnya diambil dalam pendirian lembaga zakat atas prakarsa masyarakat: (1) Kesadaran dan Pendidikan: Masyarakat atau kelompok yang ingin mendirikan lembaga zakat sering memulai dengan menyebarkan kesadaran tentang pentingnya zakat dan manfaatnya bagi pemberdayaan ekonomi umat. Ini bisa dilakukan melalui kajian, seminar, atau kampanye untuk mengedukasi umat. (2) Pembentukan Tim Inisiatif: Kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pengelolaan zakat dapat membentuk tim inisiatif yang bertugas untuk merancang konsep dan struktur lembaga zakat yang akan didirikan. Tim ini biasanya terdiri dari tokoh agama, pengusaha, atau individu yang memiliki pemahaman dan pengalaman di bidang sosial. (3) Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART): Sebelum lembaga zakat didirikan, perlu dibuat aturan yang mengatur tujuan, visi, misi, serta tata kelola lembaga tersebut. AD/ART ini penting untuk memastikan lembaga zakat berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan sosial yang diinginkan. (4) Pengajuan Izin atau Legalitas: Lembaga zakat yang didirikan atas prakarsa masyarakat perlu mendapatkan izin dari pemerintah, misalnya dari kementerian agama atau badan yang berwenang, agar lembaga tersebut sah secara hukum. Ini juga untuk memastikan lembaga zakat beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas. (5) Penggalangan Dana dan Program Zakat: Setelah lembaga zakat berdiri, mereka mulai menggalang dana melalui pengumpulan zakat dari masyarakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak, seperti fakir miskin, dhuafa, anak yatim, dan untuk program pemberdayaan ekonomi umat. (6) Monitoring dan Evaluasi: Lembaga zakat juga harus memiliki sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan dana zakat digunakan dengan tepat dan memberikan dampak positif bagi penerima zakat (Rahman, 2010).

Dengan pendekatan yang transparan dan profesional, lembaga zakat yang didirikan atas prakarsa masyarakat dapat memberikan manfaat besar dalam pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Reinterpretasi dan Adaptasi Zakat di Era Modern

Zakat, sebagai salah satu pilar utama dalam ajaran Islam, selalu memiliki tujuan mulia untuk membersihkan harta dan membantu sesama. Namun, seiring dengan perubahan zaman, ada usaha untuk mengembangkan pemahaman dan penerapan zakat yang lebih relevan dengan kondisi sosial-ekonomi yang terus berubah. Reinterpretasi dan adaptasi zakat menjadi penting agar sistem zakat tetap efektif dalam menjawab tantangan zaman dan kebutuhan umat. Hal ini melibatkan peninjauan kembali terhadap prinsip-prinsip dasar zakat yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta bagaimana prinsip tersebut bisa diterapkan dengan cara yang lebih sesuai dengan konteks masa kini.

Reinterpretasi zakat mengacu pada upaya untuk menggali kembali makna dan tujuan zakat dalam ajaran Islam, dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan dinamika sosial yang ada. Penafsiran ini memungkinkan agar zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan. Misalnya, ada pembahasan tentang apakah nisab (jumlah kekayaan yang harus dizakati) dan kadar zakat yang ditentukan dalam teks klasik masih relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Nisab yang ditentukan lebih dari seribu tahun yang lalu tentu memerlukan peninjauan, terutama dengan adanya inflasi dan perubahan nilai uang. Oleh karena itu, ada pemikiran untuk menyesuaikan nilai nisab agar lebih adil dan sesuai dengan daya beli masyarakat masa kini (Qardhawi, 1999).

Selain itu, adaptasi zakat menjadi lebih penting dengan perkembangan teknologi. Di era digital ini, zakat dapat dikumpulkan dan disalurkan melalui platform teknologi yang mempermudah prosesnya. Melalui aplikasi dan situs web, umat Islam kini dapat dengan mudah menunaikan zakat tanpa harus menunggu waktu tertentu atau melalui cara konvensional. Penggunaan teknologi ini meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan distribusi zakat, serta memberikan transparansi yang lebih baik. Masyarakat dapat melihat bagaimana dana zakat digunakan, sehingga kepercayaan terhadap lembaga zakat meningkat.

Adaptasi zakat juga mencakup perluasan penerima manfaat zakat. Pada masa lalu, zakat lebih fokus pada fakir miskin sebagai penerima utama. Namun, reinterpretasi zakat masa kini membuka kemungkinan untuk memperluas kategori penerima zakat, seperti mereka yang terkena dampak bencana alam, pengusaha kecil, atau kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam bentuk pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu lebih banyak orang keluar dari kemiskinan dan menciptakan kesempatan baru bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidup.

Salah satu bentuk adaptasi zakat yang berkembang adalah konsep zakat produktif. Daripada zakat hanya diberikan dalam bentuk bantuan langsung yang bersifat konsumtif, zakat produktif digunakan untuk investasi yang lebih berkelanjutan. Misalnya, zakat dapat digunakan untuk pelatihan keterampilan, memberikan modal untuk usaha kecil, atau membangun infrastruktur sosial yang bermanfaat untuk jangka panjang. Dengan pendekatan ini, zakat tidak hanya membantu sesaat, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang yang dapat memberdayakan ekonomi masyarakat (Latief, 2013).

Dalam dunia bisnis, zakat juga mulai diterima sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Perusahaan-perusahaan kini diajak untuk memahami dan mengimplementasikan zakat sebagai bagian dari kontribusi mereka terhadap kesejahteraan masyarakat. Zakat korporasi ini memiliki potensi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan menciptakan dampak sosial yang lebih besar, karena perusahaan memiliki sumber daya yang lebih besar untuk membantu. Dengan semua reinterpretasi dan adaptasi ini, zakat dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan sosial, dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi yang lebih merata. Pendekatan ini diharapkan dapat membuat sistem zakat lebih relevan, efisien, dan berdampak besar bagi kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia.

Kesimpulan

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami transformasi signifikan pasca-reformasi, terutama sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menegaskan peran negara melalui BAZNAS sebagai regulator, pengawas, sekaligus pengelola zakat yang bertanggung jawab kepada Presiden. Sebelum reformasi, zakat dikelola secara tradisional dan terbatas pada inisiatif masyarakat melalui lembaga amil zakat independen, tetapi kini negara hadir untuk memastikan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Perkembangan teknologi digital juga menjadi bagian dari adaptasi modern pengelolaan zakat, dengan hadirnya platform pembayaran online yang memudahkan muzakki sekaligus meningkatkan transparansi distribusi. Selain itu, pengenalan konsep zakat produktif memberi dimensi baru dalam pemberdayaan mustahik melalui program keterampilan, modal usaha, hingga pengembangan usaha mikro sehingga mereka lebih mandiri secara ekonomi. Di sisi lain, partisipasi masyarakat tetap vital melalui pendirian lembaga zakat independen yang profesional, transparan, dan akuntabel, yang tidak hanya menyalurkan zakat tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, kolaborasi antara negara, lembaga zakat, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat peran zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial di Indonesia.

BIBLIOGRAFI

- Ahmad, N. (2019). Reformasi Pengelolaan Zakat di Indonesia. Jakarta: Pustaka Islamika.
- Busro, H. M. (2012). Anggota Komisi VIII DRR-RI dari Fraksi Golongan Karya (Golkar).
- Hafidhuddin, D. (2020). Manajemen Zakat di Indonesia: Perspektif Syariah dan Modernisasi. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kurniawan, P. (2013). Legislasi Undang-Undang Zakat. Jurnal Al- Risalah, 13(1).
- Latief, H. (2013). Islamic Charities and Social Activism: Welfare, Dakwah and Politics in Indonesia. Asian Journal of Social Science, 41(5), 472-498.
- Lubis, Iskan Qolba. (2012). "Pengelolaan Zakat dan Peran BAZNAS". INFOZ+ Edisi 16 Th VII Januari-Februari 2012, h. 4.
- Qardhawi, Y. (2013). Fiqh Zakat: A Comparative Study of Zakat, Regulations, and Philosophy. Riyadh: Islamic Research Center.
- Rahman, F. (2010). Manajemen Zakat di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persad
- Saefuddin, A. (2011). "Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Optimalisasi Zakat." Dalam Membangun Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali.
- Salim, A. (2020). Zakat dan Transformasi Sosial: Peran Strate gis Filantropi Islam dalam Pembangunan. Bandung: Mizan.
- Zakat Foundation. (2017). Global Zakat: A New Paradigm for Social Development. Chicago: Zakat Foundation International.
- Zakat, Forum. (2024). *Perjalanan Pengelolaan Zakat di Indonesia dari Masa ke Masa*, diakses 22 November 2024, dari <https://forumzakat.org/perjalanan-pengelolaan-zakat-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>

Copyright holder:

Agah Nugraha, Ichwan Muttaqin (2025)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

